



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik Miftahudin Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pangkalan I RT. 003 RW. 007 Kel Karsamenak, Kec Kawalu, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sidik Miftahudin Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIDIK MIFTAHUDIN Bin SUDIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia" melanggar dakwaan Pasal 35 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIDIK MIFTAHUDIN Bin SUDIRMAN, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00384298.AH.05.01 tanggal 20 - 03 - 2023
 - 1(satu) bundel Akta jaminan fidusia nomor 118 tanggal 20-03-2023
 - 1(satu) bundel perjanjian pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 303900412823 tanggal 15-03-2023
 - 1(satu) lembar surat pernyataan sdr. SIDIK MIFTAHUDIN tanggal 11- 07-2023

Dikembalikan kepada korban yaitu PT FIF GROUP Cabang Tasikmalaya yang diwakili oleh saksi RIZAL NURKHAFIDZ selaku Kepala DEBT COLLECTOR PT FIF GROUP Cabang Tasikmalaya

4. Menetapkan supaya terdakwa SIDIK MIFTAHUDIN Bin SUDIRMAN, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SIDIK MIFTAHUDIN Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Daeler Daya Anugrah Mandiri, Jalan Sutisna Senjaya Kel Cikalang Kec Tawang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sdr RUDIYANTO Als YANTO (DPO) datang ke tempat fotocopy (tempat kerja terdakwa), dan menemui terdakwa, kemudian terdakwa mengeluh kepada sdr RUDIYANTO Als YANTO bahwa terdakwa tidak mempunyai uang, lalu sdr RUDIYANTO Als YANTO menyarankan untuk membeli sepeda motor dengan kredit atau menggunakan pembiayaan pihak finance dan nantinya sepeda motor akan dipergunakan oleh sdr RUDIYANTO Als YANTO tapi menggunakan aplikasi atas nama terdakwa dan akan diberikan upah senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa setuju, setelah itu sdr RUDIYANTO Als YANTO mengirimkan no hp karyawan finance (perempuan) akan tetapi namanya lupa lagi, kemudian terdakwa mengirimkan foto KTP suami istri dan KK, serta DP senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari sdr RUDIYANTO Als YANTO yang ditransfer kepada saudara ERIS BUDIMAN (pegawai dealer motor) dengan nomor rekening lupa. Bahwa setelah 1 (satu) bulan menunggu, saudara ERIS BUDIMAN menelpon kepada terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ada, kemudian terdakwa bersama istrinya ke Dealer Daya Motor Jl. Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya dan bertemu saksi RIA yang sudah berada di Dealer Daya Motor Jl. Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya, setelah berada di dealer, lalu terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor, lalu terdakwa menunggu selama 1 (satu) bulan sampai dengan terdakwa menerima penyerahan sepeda motor dari Dealer. Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan PT FIF sudah terjadi ikatan fidusia yaitu dengan ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan MUROBAHAH Nomor : 303900412823 tanggal 15 Maret 2023, dengan objek perjanjian fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Vario 125 CBS ISS SP No Pol : Z 3512 HAA warna Blue, tahun 2023 No.Rangka : MH1JMD11XPK162539, No.Mesin : JMD1E1162762 STNK/BPKB atas nama SIDIK MIFTAHUDIN, yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban antara pihak terdakwa dan pihak PT FIF, setelah itu dengan adanya perjanjian secara fidusia tersebut telah dibuatkan Akta Notaris No.118 tanggal 20 Maret 2023 dengan Notaris SISCA OCTAVIANA, SH.M.Kn berkedudukan di Jawa Barat, dan telah mendapatkan sertifikat fidusia Nomor : W11.00384298.AH.05.01 tanggal 20 maret 2023. Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CBS ISS SP No Pol : Z 3512 HAA warna Blue, tahun 2023 No.Rangka : MH1JMD11XPK162539, No.Mesin : JMD1E1162762 STNK/BPKB atas nama SIDIK MIFTAHUDIN, diterima oleh terdakwa, yang kemudian diserahkan kepada sdr RUDIYANTO Als YANTO oleh terdakwa, di depan Perum Mutiara Mandiri (dekat makam cina/bonk) Kawalu kota Tasikmalaya lalu terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selang 1 (satu) minggu terdakwa menerima upah kembali uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) jadi total terdakwa menerima upah dari sdr RUDIYANTO Als YANTO sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sdr RUDIYANTO Als YANTO melalui terdakwa tidak pernah membayar angsuran cicilan sepeda motor tersebut kepada PT FIF, dan sejak awal PT FIF tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah untuk orang lain (sdr RUDIYANTO Als YANTO) sedangkan terdakwa hanya dipinjam namanya saja. Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh saksi HERI kepada terdakwa ternyata terdakwa hanya dipinjam namanya saja, terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pengajuan kredit secara fidusia, seolah-olah 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli dengan menggunakan fasilitas kredit PT FIF GROUP Cab Tasikmalaya adalah untuk diri terdakwa, namun pada kenyataannya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diperuntukan untuk orang lain yaitu sdr RUDIYANTO Als YANTO, terdakwa hanya dipinjam namanya agar pengajuan kredit disetujui serta diberi imbalan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) saksi RUDIYANTO Als YANTO, yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2023. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa tergiur dengan imbalan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr RUDIYANTO Als YANTO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban PT FIF GROUP CAB TASIKMALAYA yang diwakili oleh saksi RIZAL NURKHAFIDZ Bin II SUBAGJA mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SIDIK MIFTAHUDIN Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Nurkhafidz Bin li Subagja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya benar; ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa; ;
- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana oleh terdakwa yang memberikan keterangan menyesatkan dan / atau tidak benar pada saat pengajuan permohonan kredit sepeda motor secara fidusia.;
- Bahwa Saksi bekerja di PT FIF Group, sebagai Section Head yang mempunyai tugas secara umum yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kolektor yang melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak angsuran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pengajuan kredit 1 (satu) unit Sepedamotor merek HONDA VARIO 125 CBS ISS SP, No Pol : Z-3512-HAA, Warna Blue, tahun 2023 , No rangka : MHUMD11XPK162539, No Mesin : JMD1E1162762 STNK/BPKB atasnama SIDIK MIFTAHUDIN secara fidusia, seolah olah satu unit sepeda motor yang beli dengan menggunakan fasilitas kredit PT FIF GROUP adalah untuk terdakwa, akan tetapi sebenarnya sepeda motor tersebut untuk orang lain yaitu RUDIYANTO alias YANTO alias ATO (DPO), sedangkan terdakwa dipinjam namanya agar pengajuan kredit disetujui, diberikan imbalan oleh sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat mengajukan aplikasi dilakukan pada hari Rabu, 15 Maret 2023 di Daeler Daya Anugrah Mandiri Jl Sutisna Senjaya Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kontrak jatuh tempo kemudian ditagih dan terdakwa mengatakan bahwa hanya dipinjam nama saja selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa hanya dipinjam nama saja dalam mengajukan kredit kepada PT. FIF Group;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah meminjam nama Terdakwa untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut Sepengetahuan saksi pada surat pernyataan tertulis dipinjam nama oleh Sdr. JEJEN SOBARIMAN sertadiberikan imbalan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun pada saat diperiksa polisi mengaku yang sebenarnya adalah sdr. RUDIYANTO aliasYANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dilakukan proses survey karena sudah disetujui melalui aplikasi IAS.;
- Bahwa dari awal Pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa pengajuan kredit atas nama terdakwa hanya dipinjam nama saja.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SOP dari pengajuan kredit sepeda motor karena saksi sebagai bagian penagihan terhadap nasabah yang sudah menunggak;
- Bahwa Pada saat nasabah menunggak maka akan diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT FIF GROUP sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena debitur sampai sekarang belum pernah melakukan cicilan satu kalipun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERI IRAWAN Bin MA'RIIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa; ;
- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana oleh terdakwa yang memberikan keterangan menyesatkan dan / atau tidak benar pada saat pengajuan permohonan kredit sepeda motor secara fidusia.;
- Bahwa Saksi bekerja di PT FIF Group, sebagai Collection/Kolektor yang mempunyai tugas secara umum yaitu melakukan penagihan yang melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak angsuran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pengajuan kredit 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA VARIO 125 CBS ISS SP, No Pol : Z-3512-HAA, Warna Blue, tahun2023 , No rangka : MHUMD11XPK162539, No Mesin :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMD1E1162762 STNK/BPKB atas nama SIDIK MIFTAHUDIN secara fidusia, seolah olah satu sepeda motor yang beli dengan menggunakan fasilitas kredit PT FIF GROUP adalah untuk terdakwa, akan tetapi sebenarnya sepeda motor tersebut untuk orang lain yaitu RUDIYANTO alias YANTO alias ATO (DPO), sedangkan terdakwa dipinjam namanya agar pengajuan kredit disetujui, diberikan imbalan oleh sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengajukan aplikasi kredit tersebut Sepengetahuan saksi pada saat terdakwa mengajukan aplikasi dilakukan Pada hari Rabu, 15 Maret 2023 di Daeler Daya Anugrah Mandiri Jl Sutisna Senjaya Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kontrak jatuh tempo kemudian ditagih dan terdakwa mengatakan bahwa hanya dipinjam nama saja selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa hanya dipinjam nama saja dalam mengajukan kredit kepada PT. FIF Group;
- Bahwa yang telah meminjam nama Terdakwa untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut Pada surat pernyataan tertulis dipinjam nama oleh Sdr. JEJEN SOBARIMAN serta diberikan imbalan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun pada saat diperiksa polisi mengaku yang sebenarnya adalah sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).;
- Bahwa sebelumnya terhadap terdakwa Sepengetahuan saksi tidak dilakukan proses survey karena sudah disetujui melalui aplikasi IAS.;
- Bahwa dari awal Pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa pengajuan kredit atas nama terdakwa hanya dipinjam nama saja
- Bahwa Dari awal Pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa pengajuan kredit atas nama terdakwa hanya dipinjam nama saja.;
- Bahwa Pada saat nasabah menunggak maka akan diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT FIF GROUP sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena debitur sampai sekarang belum pernah melakukan cicilan satu kalipun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi ASEP MULYANA Bin M KOYOD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana oleh terdakwa yang memberikan keterangan menyesatkan dan / atau tidak benar pada saat pengajuan permohonan kredit sepeda motor secara fidusia.;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT FIF Group, sebagai Collection/Kolektor yang mempunyai tugas secara umum yaitu melakukan penagihan yang melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak angsuran;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pengajuan kredit 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA VARIO 125 CBS ISS SP, No Pol : Z-3512-HAA, Warna Blue, tahun2023 , No rangka : MHUMD11XPK162539, No Mesin : JMD1E1162762 STNK/BPKB atas nama SIDIK MIFTAHUDIN secara fidusia, seolah olah satu unit sepeda motor yang beli dengan menggunakan fasilitas kredit PT FIF GROUP adalah untuk terdakwa, akan tetapi sebenarnya sepeda motor tersebut untuk orang lain yaitu RUDIYANTO alias YANTO alias ATO (DPO), sedangkan terdakwa dipinjam namanya agar pengajuan kredit disetujui, diberikan imbalan oleh sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian secara fidusia tersebut terdakwa wajib membayar angsuran setiap bulan berjalan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah rupiah),- untuk selama 35 kali angsuran/ 35 bulan, dengan ketentuan sepeda motor tersebut tidak boleh dipindahtangankan dan atau dialihkan kepada siapapun dan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT FIF GROUP Cab Tasikmalaya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat mengajukan aplikasi dilakukan Pada hari Rabu, 15 Maret 2023 di Daeler Daya Anugrah Mandiri Jl Sutisna Senjaya Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat kontrak jatuh tempo kemudian ditagih dan terdakwa mengatakan bahwa hanya dipinjam nama saja selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa hanya dipinjam nama saja dalam mengajukan kredit kepada PT. FIF Group ;
 - Bahwa yang telah meminjam nama Terdakwa untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut Pada surat pernyataan tertulis dipinjam nama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JEJEN SOBARIMAN serta diberikan imbalan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun pada saat diperiksa polisi mengaku yang sebenarnya adalah sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).;

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak dilakukan proses survey karena sudah disetujui melalui aplikasi IAS.;
- Bahwa Dari awal Pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa pengajuan kredit atas nama terdakwa hanya dipinjam nama saja.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari data aplikasi bahwa terdakwa pernah 3 kali mengajukan kredit dan semuanya lancar sehingga tidak dilakukan survey pada saat pengajuan kredit sepeda motor;
- Bahwa pada saat nasabah menunggak maka akan diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT FIF GROUP sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena debitur sampai sekarang belum pernah melakukan cicilan satu kalipun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RIA OKTAVIANI Binti HERI HERWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa; ;
- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana oleh terdakwa yang memberikan keterangan menyesatkan dan / atau tidak benar pada saat pengajuan permohonan kredit sepeda motor secara fidusia.;
- Bahwa Saksi bekerja di PT FIF Group, sebagai Collection/Kolektor yang mempunyai tugas secara umum yaitu melakukan penagihan yang melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak angsuran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pengajuan kredit 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA VARIO 125 CBS ISS SP, No Pol : Z-3512-HAA, Warna Blue, tahun 2023 , No rangka : MHUMD11XPK162539, No Mesin : JMD1E1162762 STNK/BPKB atas nama SIDIK MIFTAHUDIN secara fidusia, seolah olah satu unit sepeda motor yang beli dengan menggunakan fasilitas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit PT FIF GROUP adalah untuk terdakwa, akan tetapi sebenarnya sepeda motor tersebut untuk orang lain yaitu RUDIYANTO alias YANTO alias ATO (DPO), sedangkan terdakwa dipinjam namanya agar pengajuan kredit disetujui, diberikan imbalan oleh sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian secara fidusia tersebut terdakwa wajib membayar angsuran setiap bulan berjalan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),- untuk selama 35 kali angsuran/ 35 bulan, dengan ketentuan sepeda motor tersebut tidak boleh dipindahtangankan dan atau dialihkan kepada siapapun dan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT FIF GROUP Cab Tasikmalaya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat mengajukan aplikasi dilakukan Pada hari Rabu, 15 Maret 2023 di Daeler Daya Anugrah Mandiri Jl Sutisna Senjaya Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kontrak jatuh tempo kemudian ditagih dan terdakwa mengatakan bahwa hanya dipinjam nama saja selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa hanya dipinjam nama saja dalam mengajukan kredit kepada PT. FIF Group; ;
- Bahwa yang telah meminjam nama Terdakwa untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut Pada surat pernyataan tertulis dipinjam nama oleh Sdr. JEJEN SOBARIMAN serta diberikan imbalan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun pada saat diperiksa polisi mengaku yang sebenarnya adalah sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak dilakukan proses survey karena sudah disetujui melalui aplikasi IAS.;
- Bahwa Dari awal Pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa pengajuan kredit atas nama terdakwa hanya dipinjam nama saja.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari data aplikasi bahwa terdakwa pernah 3 kali mengajukan kredit dan semuanya lancar sehingga tidak dilakukan survey pada saat pengajuan kredit sepeda motor;
- Bahwa pada saat nasabah menunggak maka akan diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT FIF GROUP sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena debitur sampai sekarang belum pernah melakukan cicilan satu kalipun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar; ;
- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana oleh terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan permohonan kredit sepeda motor secara fidusia kepada PT. FIF dengan memberikan keterangan menyesatkan dan / atau tidak benar yaitu terdakwa dipinjam nama untuk pengajuan kredit tersebut dan mendapat imbalan;
- Bahwa yang telah meminjam nama Terdakwa untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut adalah Sdr. RUDIYANTO aliasYANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan sesuai dengan arahan saudara RUDIYANTO aliasYANTO alias ATO bahwa saksi harus mengaku dipinjam nama oleh saudara JEJEN SOBARIMAN serta diberikan imbalan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun yang sebenarnya adalah sdr. RUDIYANTO aliasYANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).;
- Bahwa awalnya sdr RUDIYANTO datang ke tempat fotocopy (tempat kerja terdakwa), kemudian terdakwa mengeluh karena tidak mempunyai uang, lalu saudara RUDIYANTO aliasYANTO alias ATO menyarankan untuk membeli sepeda motor dengan kredit atau menggunakan pembiayaan pihak finance dan nantinya sepeda motor akan dipergunakan olehnya (saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO) tapi menggunakan aplikasi atas nama terdakwa dan akan diberikan upah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan hal tersebut maka disanggupi dengan cara saudara RUDIYANTO aliasYANTO alias ATO UTO mengirimkan no hp karyawan finance (perempuan) akan tetapi Namanya lupa lagi, kemudian terdakwa mengirimkan foto KTP suami istri dan KK, serta DP senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer kepada saudara ERIS BUDIMAN norek lupa, lalu menunggu selama 1 bulan, saudara ERIS BUDIMAN menelpon kepada terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ada, kemudian terdakwa menemuinya yang sudah berada di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer Daya Motor Jl. Sutsen Kota Tasikmalaya, setelah berada di dealer menemuinya lalu menandatangani surat perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor, setelah menandatangani maka terdakwa menerima penyerahan sepeda motor;

- Bahwa Sepeda motor tersebut langsung diserahkan oleh terdakwa kepada saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO di depan perum Mutiara Mandiri (dekat makam Cina/Bonk) Kawalu Kota Tasikmalaya, kemudian saksi menerima upah senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar pertama Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan kedua Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan Sepeda motor tersebut oleh Saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO sekarang ini;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah kredit sepeda motor di PT FIF Cab Tasikmalaya selain unit sepeda motor dalam perkara ini, namun terdakwa pernah membeli satu unit laptop dan satu unit kamera Digital menggunakan fasilitas kredit PT FIF Group dan cicilan/ angsuran semuanya lancar;
 - Bahwa Uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO sejak sekolah SMP;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya;
 - Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00384298.ah.05.01 tanggal 20-03-2023
- 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 118 tanggal 20-03-2023
- 1 (satu) Bundel Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 303900412823 Tanggal 15-03-2023
- 1 (satu) Surat Pernyataan Sdr. Sidik Miftahudin Tanggal 11-07-2023;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana oleh terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan permohonan kredit sepeda motor secara fidusia kepada PT. FIF dengan memberikan keterangan menyesatkan dan / atau tidak benar yaitu terdakwa dipinjam nama untuk pengajuan kredit tersebut dan mendapat imbalan;
- Bahwa yang telah meminjam nama Terdakwa untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut adalah Sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan sesuai dengan arahan saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO bahwa saksi harus mengaku dipinjam nama oleh saudara JEJEN SOBARIMAN serta diberikan imbalan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun yang sebenarnya adalah sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).;
- Bahwa awalnya sdr RUDIYANTO datang ke tempat fotocopy (tempat kerja terdakwa), kemudian terdakwa mengeluh karena tidak mempunyai uang, lalu saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO menyarankan untuk membeli sepeda motor dengan kredit atau menggunakan pembiayaan pihak finance dan nantinya sepeda motor akan dipergunakan olehnya (saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO) tapi menggunakan aplikasi atas nama terdakwa dan akan diberikan upah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan hal tersebut maka disanggupi dengan cara saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO UTO mengirimkan no hp karyawan finance (perempuan) akan tetapi Namanya lupa lagi, kemudian terdakwa mengirimkan foto KTP suami istri dan KK, serta DP senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer kepada saudara ERIS BUDIMAN norek lupa, lalu menunggu selama 1 bulan, saudara ERIS BUDIMAN menelpon kepada terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ada, kemudian terdakwa menemuinya yang sudah berada di dealer Daya Motor Jl. Sutsen Kota Tasikmalaya, setelah berada di dealer menemuinya lalu menandatangani surat perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor, setelah menandatangani maka terdakwa menerima penyerahan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut langsung diserahkan oleh terdakwa kepada saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO di depan perum Mutiara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (dekat makam cina/bonk) Kawalu Kota Tasikmalaya, kemudian saksi menerima upah senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar pertama Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan kedua Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan Sepeda motor tersebut oleh Saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah kredit sepeda motor di PT FIF Cab Tasikmalaya selain unit sepeda motor dalam perkara ini, namun terdakwa pernah membeli satu unit laptop dan satu unit kamera Digital menggunakan fasilitas kredit PT FIF Group dan cicilan/ angsuran semuanya lancar ;
- Bahwa Uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO sejak sekolah SMP ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/ orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts personen*), dalam hal ini yaitu Terdakwa **Sidik Miftahudin Bin Sudirma** yang dihadapkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana oleh terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan permohonan kredit sepeda motor secara fidusia kepada PT. FIF dengan memberikan keterangan menyesatkan dan / atau tidak benar yaitu terdakwa dipinjam nama untuk pengajuan kredit tersebut dan mendapat imbalan;
- Bahwa yang telah meminjam nama Terdakwa untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut adalah Sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan sesuai dengan arahan saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO bahwa saksi harus mengaku dipinjam nama oleh saudara JEJEN SOBARIMAN serta diberikan imbalan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun yang sebenarnya adalah sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO serta diberikan imbalan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).;
- Bahwa awalnya sdr RUDIYANTO datang ke tempat fotocopy (tempat kerja terdakwa), kemudian terdakwa mengeluh karena tidak mempunyai uang, lalu saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO menyarankan untuk membeli sepeda motor dengan kredit atau menggunakan pembiayaan pihak finance dan nantinya sepeda motor akan dipergunakan olehnya (saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO) tapi menggunakan aplikasi atas nama terdakwa dan akan diberikan upah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan hal tersebut maka disanggupi dengan cara saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO UTO mengirimkan no hp karyawan finance (perempuan) akan tetapi Namanya lupa lagi, kemudian terdakwa



mengirimkan foto KTP suami istri dan KK, serta DP senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer kepada saudara ERIS BUDIMAN norek lupa, lalu menunggu selama 1 bulan, saudara ERIS BUDIMAN menelpon kepada terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ada, kemudian terdakwa menemuinya yang sudah berada di dealer Daya Motor Jl. Sutsen Kota Tasikmalaya, setelah berada di dealer menemuinya lalu menandatangani surat perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor, setelah menandatangani maka terdakwa menerima penyerahan sepeda motor;

- Bahwa Sepeda motor tersebut langsung diserahkan oleh terdakwa kepada saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO di depan perum Mutiara Mandiri (dekat makam cina/bonk) Kawalu Kota Tasikmalaya, kemudian saksi menerima upah senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar pertama Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan kedua Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan Sepeda motor tersebut oleh Saudara RUDIYANTO alias YANTO alias ATO sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah kredit sepeda motor di PT FIF Cab Tasikmalaya selain unit sepeda motor dalam perkara ini, namun terdakwa pernah membeli satu unit laptop dan satu unit kamera Digital menggunakan fasilitas kredit PT FIF Group dan cicilan/ angsuran semuanya lancer ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RUDIYANTO alias YANTO alias ATO sejak sekolah SMP ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan diri Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00384298.AH.05.01 tanggal 20 - 03 - 2023
- 1(satu) bundel Akta jaminan fidusia nomor 118 tanggal 20-03-2023
- 1(satu) bundel perjanjian pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 303900412823 tanggal 15-03-2023
- 1(satu) lembar surat pernyataan sdr. SIDIK MIFTAHUDIN tanggal 11- 07- 2023

Oleh karena dipersidangan terbukti milik korban maka dikembalikan kepada PT FIF GROUP Cabang Tasikmalaya melalui saksi RIZAL NURKHAFIDZ selaku Kepala DEBT COLLECTOR PT FIF GROUP Cabang Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sidik Miftahudin Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sidik Miftahudin Bin Sudirman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.00384298.AH.05.01 tanggal 20 - 03 - 2023 ;
 - 1(satu) bundel Akta jaminan fidusia nomor 118 tanggal 20-03-2023;
 - 1(satu) bundel perjanjian pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 303900412823 tanggal 15-03-2023;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan sdr. SIDIK MIFTAHUDIN tanggal 11- 07- 2023 ;

Dikembalikan kepada PT FIF GROUP Cabang Tasikmalaya melalui saksi RIZAL NURKHAFIDZ selaku Kepala DEBT COLLECTOR PT FIF GROUP Cabang Tasikmalaya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. , Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)